



PUTUSAN

Nomor 187/PID/2014/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	HERLI YUSRAN Bin HASAN
Tempat lahir	:	Baturaja
Umur / Tgl Lahir	:	42 tahun / 27 Desember 1971
Jenis kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kp. II Kel. Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa dalam perkara ini pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, SH & Antaris Ependi, SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Anisah Maryani, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Bandar Jaya Nomor 36 Blok E Kel. Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan sesuai dengan surat kuasa tanggal 15 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Nopember 2014 di bawah nomor 40/Pen.Pid/2014/PN.Mre ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, tanggal 27 Juni 2014, No. Pol : SP.Han/39/VI/2014/Res Narkoba sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 07 Juli 2014, No. 80/ N.6.17 /Euh.1/07/2014 sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 21 Agustus 2014, No. Print-89/N.6.17/Euh.2/08/2014 sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014;

Hal. 1 dari 11 hal Pts. No. 187/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 03 September 2014 No.399/TH /Pen.Pid/2014/PN-Mre sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 02 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 29 September 2014, No.399/TH/Pen.Pid/2014/PN.Mre sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014;
- 6 Penetapan perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Nopember 2014 sejak tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan 3 Desember 2014;
- 7 Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Nopember 2014 sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan 1 Pebruari 2015;
Telah membaca:
 - 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Desember 2014 Nomor 187/PEN.PID/2014/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa **Herly Yusran Bin Hasan**;
 - 2 Membaca berkas perkara Nomor 363/Pid.Sus/2014/PN.Mre serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
 - 3 Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 21 Agustus 2014 Nomor Reg. PDM-88/ Euh.2/ME/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HERLI YUSRAN Bin HASAN** pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Kp. II Kel. Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim di atas, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir pil extacy dengan berat netto 9,32 gram, 2 (dua) butir pil extacy warna coklat dengan berat netto 0, 68 gram dan 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0, 28 gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), pil Extacy seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kesemuanya dari HENGKI (DPO), dan dari pembelian tersebut narkoba jenis Extacy akan dijual oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa saat sedang berada di dalam mobil Suzuki Sidekick warna hijau tua dengan No. Pol BG 1050 CA milik terdakwa tiba-tiba anggota kepolisian yaitu saksi AGUS SYAIFUDIN Bin SURIPTO, saksi DONIZAR AGUSTIAN Bin BURMAWAN dan saksi ABSORI Bin RUSMANUDIN yang juga disaksikan oleh saksi ARPAN SAHIR Bin MUNGKIM melakukan penyeragaman terhadap terdakwa, lalu karena terdakwa tahu langsung saja terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil shabu, lalu saksi AGUS SYAIFUDIN Bin SURIPTO, saksi DONIZAR AGUSTIAN Bin BURMAWAN dan saksi ABSORI Bin RUSMANUDIN melihat terdakwa membuang 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya saksi AGUS SYAIFUDIN Bin SURIPTO, saksi DONIZAR AGUSTIAN Bin BURMAWAN dan saksi ABSORI Bin RUSMANUDIN langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di mobil tersebut lalu pada saat pengeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) butir pil Extacy di dalam mobil milik terdakwa tersebut.

Kemudian terdakwa mengakui bahwa 35 (tiga puluh lima) butir Pil Extacy tersebut dan 1 (satu) paket kecil shabu adalah benar milik terdakwa yang akan dijual.

Bahwa 35 (tiga puluh lima) butir Pil Extacy tersebut dan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama HENGKI dengan cara terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), pil Extacy seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrest Muara Enim karena perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories di laboratorium forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab.1348/NNF/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung Metafina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan tablet warna coklat dan tablet warna hijau logo U mengandung MDMA terdaftar sebagai Narktika golongan I No. Urut 37 pada ampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Hal. 3 dari 11 hal Pts. No. 187/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HERLI YUSRAN Bin HASAN** pada waktu dan tempat yang sudah diuraikan dalam dakwaan primair *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir pil extacy dengan berat netto 9,32 gram, 2 (dua) butir pil extacy warna coklat dengan berat netto 0, 68 gram dan 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0, 28 gram* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi saksi AGUS SYAIFUDIN Bin SURIPTO, saksi DONIZAR AGUSTIAN Bin BURMAWAN dan saksi ABSORI Bin RUSMANUDIN yang juga disaksikan oleh saksi ARPAN SAHIR Bin MUNGKIM mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga menyimpan atau mengedarkan Narkotika di kontrakannya, lalu saksi AGUS SYAIFUDIN Bin SURIPTO, saksi DONIZAR AGUSTIAN Bin BURMAWAN dan saksi ABSORI Bin RUSMANUDIN langsung menuju ke tempat kontrakan terdakwa, kemudian setelah saksi AGUS SYAIFUDIN Bin SURIPTO, saksi DONIZAR AGUSTIAN Bin BURMAWAN dan saksi ABSORI Bin RUSMANUDIN yang juga disaksikan oleh saksi ARPAN SAHIR Bin MUNGKIM sampai di kontrakan terdakwa, sambil menunggu saksi AGUS SYAIFUDIN Bin SURIPTO, saksi DONIZAR AGUSTIAN Bin BURMAWAN dan saksi ABSORI Bin RUSMANUDIN melakukan pengintaian, lalu pada saat terdakwa keluar dari kontrakannya dan masuk ke dalam mobil Suzuki Side kick tiba-tiba saksi AGUS SYAIFUDIN Bin SURIPTO, saksi DONIZAR AGUSTIAN Bin BURMAWAN dan saksi ABSORI Bin RUSMANUDIN langsung melakukan penyeragaman selanjutnya karena terdakwa tahu langsung saja terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil shabu, lalu saksi AGUS SYAIFUDIN Bin SURIPTO, saksi DONIZAR AGUSTIAN Bin BURMAWAN dan saksi ABSORI Bin RUSMANUDIN melihat terdakwa membuang 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya saksi AGUS SYAIFUDIN Bin SURIPTO, saksi DONIZAR AGUSTIAN Bin BURMAWAN dan saksi ABSORI Bin RUSMANUDIN langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di mobil tersebut lalu pada saat pengeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) butir pil Extacy di dalam mobil milik terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa mengakui bahwa 35 (tiga puluh lima) butir Pil Extacy tersebut dan 1 (satu) paket kecil shabu adalah benar milik terdakwa yang akan dijual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrest Muara Enim karena perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories di laboratorium forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab.1348/NNF/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung Metafina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan tablet warna coklat dan tablet warna hijau logo U mengandung MDMA terdaftar sebagai Narkotika golongan I No. Urut 37 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 22 Oktober 2014, Nomor Reg. Perkara PDM-88 /ME/Euh.2/10/2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HERLI YUSRAN Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan membebaskan dakwaan selebihnya.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HERLI YUSRAN Bin HASAN** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun penjara, Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil extacy warna hijau berlogo U
 - 1 (satu) butir pil extacy warna coklat berlogo U

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hijau tua dengan No.Pol BG 1050 CA

Dirampas untuk Negara.

Hal. 5 dari 11 hal Pts. No. 187/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 363/Pid.Sus/2014/PN.Mre, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **HERLI YUSRAN Bin HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.
- 2 Membebaskan terdakwa **HERLI YUSRAN Bin HASAN** dari dakwaan primair tersebut di atas.
- 3 Menyatakan terdakwa **HERLI YUSRAN Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**.
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan**.
- 5 Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
- 6 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 7 Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil extacy warna hijau berlogo U, dan
 - 1 (satu) butir pil extacy warna coklat berlogo U, **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hijau tua dengan No.Pol BG 1050 CA, **dikembalikan kepada terdakwa Herli Yusran Bin Hasan**.
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2014 sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2014/PN.Mre. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Nopember 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Nopember 2014 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 11 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 12 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Nopember 2014 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 20 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 13 Nopember 2014 Nomor W6-U6/896/HK.PID.01/XI/2014 perihal Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2014/PN.Mre;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengemukakan dalam memori bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat karena perbuatan yang dilakukan dengan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas tindak pidana narkoba yang nyata-nyata dapat merusak generasi penerus bangsa, oleh sebab itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menjatuhkan putusan pidana selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan sangatlah tidak sesuai dan seimbang karena melebihi 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, selanjutnya tidak dapat dijadikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba yang lainnya.

Hal. 7 dari 11 hal Pts. No. 187/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjatuhkan putusan terhadap barang bukti dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan karena pada saat penangkapan terdakwa berada di dalam mobil dan sempat membuang narkoba jenis shabu tersebut ke luar dari mobil dan juga pada saat pemeriksaan terdakwa di Pengadilan bahwa mobil Suzuki sidekick tersebut statusnya masih dalam kondisi kredit.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan :

- Pekerjaan terdakwa Herli Yusran sebagai sopir truck yang memiliki mobil Suzuki sidekick dimana mobil tersebut dibeli terdakwa dengan cara kredit;
- Bahwa saksi dari pihak leasing yaitu saksi Edi Kurniawan yang memberikan keterangan pada persidangan kredit mobil tersebut dimulai tanggal 17 Juni 2013 dengan jangka waktu 3 tahun dengan angsuran perbulan Rp 2.563.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa sudah selama 6 (enam) bulan tidak dapat membayar angsuran kredit ;
- Bahwa fakta dipersidangan pada saat penangkapan posisi terdakwa berada di dalam mobil Suzuki sidekick dan sempat membuang sebagian narkoba ke luar mobil dan saat penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan juga beberapa narkoba di dalam mobil terdakwa tersebut;
- Kesimpulan kami bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sopir dengan tidak tentu penghasilan yang didapat, terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba dan hasil dari perantara jual beli narkoba tersebut digunakan untuk membayar angsuran mobil;
- Maka mobil Suzuki sidekick yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dikategorikan sebagai harta hasil dari tindak pidana narkoba, sebagai mana diatur dalam penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh sebab itu maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menjatuhkan putusan terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki sidekick dengan Nomor Polisi BG 1050 CA dikembalikan kepada terdakwa Herly Yusran Bin Hasan kuranglah tepat;
- Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding mengenai barang bukti putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 363/Pid.Sus/2014/PN.Mre tanggal 28 Oktober 2014 dengan amar 1 (satu) unit mobil Suzuki sidekick dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BG 1050 CA dikembalikan kepada terdakwa Heri Yusran Bin Hasan belum memenuhi rasa keadilan, sedangkan apa yang mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki sidekick dengan Nomor Polisi BG 1050 CA dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, kuasa hukum terdakwa mengemukakan dalam kontra memori bandingnya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang bunyinya dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
- Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi Palembang kiranya dapat member amar putusan sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding Saudara Jaksa Penuntut Umum;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim;

Mengadilai Sendiri:

- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 363/Pid.Sus/2014/PN. Mre tanggal 29 Oktober 2014 batal demi hukum;
- Melepaskan terdakwa Herli Yusran Bin Hasan demi hukum.

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa pemeriksaan perkara pada tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara benar dan tepat serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang menjadi keberatan dari penasehat hukum terdakwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak mengerti tentang apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum serta tidak menjawab apa yang dikemukakan dalam

Hal. 9 dari 11 hal Pts. No. 187/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori anding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa pemeriksaan perkara pada tingkat pertama telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 363/Pid.Sus/2014/PN.Mre, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pasal yang terbukti tersebut yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah adil dan telah sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 363/Pid.Sus/2014/PN.Mre.** harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas;
- 2 **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 363/Pid.Sus/2014/PN.Mre** yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 oleh kami T. H. Tampubolon, SH., M.H. Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dengan Siti Farida M.T., SH.,M.H. dan Hanifah Hidayat Noor, SH.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Desember 2014 Nomor 363/PEN.PID/2014/PT PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Tamba P. Hutabarat, SH., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Siti Farida M.T., SH.,M.H.

T. H. Tampubolon, SH., M.H.

2. Hanifah Hidayat Noor, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Tamba P. Hutabarat, SH., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal Pts. No. 187/PID/2014/PT.PLG